

## PARTAI POLITIK DI KOTA BEKASI – PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

2021

PERDA KOTA BEKASI NO. 11, LD 2021/NO. 11 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BEKASI

Abstrak : - Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik.

- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, Permendagri No.36 Tahun 2018, Perda Kota Bekasi No. 04 tahun 2007.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberian Bantuan Keuangan, Perhitungan Bantuan Keuangan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan dan penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan, Ketentuan Penutup.

Catatan : - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2021.